



## PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2017/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara waris dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **Rabatiah binti Zainuddin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ca'dika, No. 5A, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Tergugat I / Pemanding I**
2. **Darna binti Zainuddin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ca'dika, No. 5A, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Tergugat II / Pemanding II**

Melalui kuasa hukumnya Firman H.SH. dan Hamzah S.HI Advokad/ Konsultan hukum Firman Hakim dan rekan, berdasarkan surat kuasa Khusus bertanggal 03 Maret 2017 selanjutnya disebut para **Tergugat/Pemanding**.

melawan

1. **Hardiyanti binti Zainuddin**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Ir. Sutami, Nomor 55, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Penggugat / Terbanding**
2. **Halija binti Taraweh**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Ir. Sutami, Nomor 55, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Turut Tergugat I / Turut Terbanding I**
3. **Hanriani binti Zainuddin**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Ca'dika, Nomor 5A, RT. 001, RW. 006, Kelurahan

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2017/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai  
**Turut Tergugat II / Turut Terbanding II**

**4.Maemuna binti Zainuddin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,  
alamat Jalan Dg. Ramang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan  
Biringkanaya, Kota Makassar, disebut sebagai **Turut Tergugat  
III / Turut Terbanding III**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan  
dengan perkara yang dimohonkan banding.

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar tanggal 23 Februari 2017 Nomor  
1876/Pdt.G/2016/PA.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sebidang tanah dikenal dengan nama Jalan Caddika Nomor 3 A  
RT.001, RW.006, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota  
Makassar, luas 114 M2 (seratus empat belas meter persegi) atas nama  
pemegang hak Zainuddin dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jl.Caddika
  - Sebelah Timur : Dg.Muhadi
  - Sebelah Selatan : Hanriani
  - Sebelah Barat : Dg.JafarAdalah hibah almarhum Zainuddin bin Batollah kepada tiga orang anaknya  
masing-masing Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.
3. Menetapkan bagian masing-masing pihak yaitu:
  - Penggugat memperoleh 1/3 bagian.
  - Tergugat I memperoleh 1/3 bagian.
  - Tergugat II memperoleh 1/3 bagian.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian yang  
menjadi milik Penggugat sebagaimana amar angka 3 tersebut, apabila tidak

Hal 2 dari 6 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2017/PTA Mks



dapat dibagi secara natura maka akan dijual pada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Makassar dan hasilnya 1/3 (sepertiga) bagian diserahkan kepada Penggugat.

5. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung rente sejumlah Rp.2.221.000,- (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa pada hari senin tanggal 6 Maret 2017 para pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya Hamzah S.HI berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya atas nama Munir SH. Dan Andi Wartawaty SH. didasarkan pada surat kuasa Khusus bertanggal 26 Maret 2017 sebagaimana yang disebutkan dalam memori banding tersebut tanpa melampirkan secara fisik dalam berkas perkara kebenaran adanya surat kuasa, dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sedangkan para Terbanding tidak mengajukan Kontra memori

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat, adalah gugatan tentang pembagian harta warisan dari harta peninggalan Zainuddin Batollah gugatan mana di dalam posisinya didasarkan pada alasan bahwa almarhum Zainuddin

Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2017/PTA Mks



Batollah yang meninggal dunia pada tahun 2016 dimana pada masa hidupnya semua hartanya sebagaimana dalam surat gugatan yaitu obyek; ( 11 a, 11 b, dan 11 c ) semuanya telah dihibahkan kepada masing-masing anaknya yaitu obyek 11 a dan 11 b dihibahkan kepada anak dari isteri (pertama), yang bernama Hanreani binti Zainuddin, ( turut Tergugat II) dan Maemuna binti Zainuddin (turut Tergugat III ) sedangkan untuk obyek II c ( yang menjadi obyek sengketa ) dihibahkan kepada anak dari isteri II ( kedua ) dan ke III ( ketiga) yang bernama Rabatiya binti Zainuddin (Tergugat I), Darna binti Zainuddin (Tergugat II) dan Hardiyanti binti Zainuddin ( Penggugat ).

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar dalam posita gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut adalah mengenai hibah yang telah dilakukan oleh almarhum Zainuddin Batollah terhadap anak-anaknya tersebut maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dinyatakan sebagai tidak berdasarkan hukum karena fakta atau peristiwa yang diuraikan dan dijadikan sebagai dasar dalam posita gugatan bertentangan dengan tuntutan yang tersebut dalam petitum gugatan Penggugat (antara posita dan petitum tidak saling mendukung, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel).

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya atas nama Munir ,SH. Dan Andi Wartawaty, SH berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2017 sebagaimana disebutkan dalam memori banding tanpa disertai bukti secara fisik adanya surat kuasa dalam berkas perkara, maka oleh karena itu memori banding tersebut dinyatakan dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R Bg biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah.

Hal 4 dari 6 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2017/PTA Mks



Mengingat segala ketentuan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 23 Februari 2017 Nomor 1876/Pdt.G/2016/PA.Mks yang dimohonkan banding.

Dan dengan mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( N.O)
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama Rp2.221.000,- ( dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ).
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Sudirman sebagai Ketua Majelis, H. Sahabuddin., S.H dan Dra. Hj. Hasnah Munggu, sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Juddah S. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

H. Sahabuddin., S.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. Hasnah Munggu




Ketua Majelis

Drs. H. Sudirman

Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2017/PTA Mks



Panitera Pengganti

  
Drs. Juddah S

**Perincian Biaya :**

**Biaya Proses Penyelesaian Perkara** : Rp. 139.000,-

**Redaksi** : Rp. 5.000,-

**Meterai** : Rp. 6.000,-

**J u m l a h** : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2017/PTA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)